

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
19 Agustus 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Pemegang Saham Individual

Nama :
Alamat :
No. KTP/ Paspor :

Pemegang Saham Badan Hukum

Nama :
Alamat :
Dalam hal ini diwakili oleh
Nama :
Jabatan :
No. KTP/ Paspor :

selaku pemilik/ pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut **“Pemegang Saham Perseroan”**) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 27 Juli 2021, selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan

Nama : Deli Lestari Rajagukguk
Alamat :

No. KTP :

Pihak yang ditunjuk Pemegang Saham

Nama :
Alamat :
No. KTP/ Paspor :

selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**.

-----**K H U S U S**-----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD lot. 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau pada ruangan-ruangan lain pada alamat yang sama, pada Kamis, 19 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**").
2. Melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat, sebagai berikut: (Mohon diisi dengan tanda " V " sesuai pilihan keputusan pada kotak yang disediakan)
 - a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah "**sama**", maka:

Semua Agenda (Agenda 1 s.d 5)

Keputusan : Setuju Tidak Setuju Abstain
 Sedangkan agenda 6 merupakan laporan dan tidak mengambil keputusan.

- b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda "**berbeda-beda**", maka:

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 2

Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 3

Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 4

Perubahan Pengurus Perseroan.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Agenda 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III tahun 2020.

Agenda ini merupakan laporan dan tidak mengambil keputusan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
2. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di, tanggal

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

meterai Rp10.000,-

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Surat Kuasa yang ditandatangani diluar wilayah Republik Indonesia, harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
5. Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 4 di atas, dalam rangka menjalankan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease/Covid-19, maka Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada 19 Agustus 2021, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:
 - a. Pemegang Saham mau menerima usulan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham; atau
 - b. Pemegang Saham dipersilakan petugas untuk meninggalkan tempat Rapat karena tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dan Pemegang Saham tersebut mau menerima usulan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

----- ooooo00oooo -----